

**Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum  
Kepala Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin****Yusnan<sup>1\*</sup>, Umiyati Idris<sup>2)</sup>, Syaparman<sup>3)</sup>**

1) Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia

2) STISIPOL Candradimuka, Indonesia

3) STISIPOL Candradimuka, Indonesia

*E-mail correspondence: nanyusnan@gmail.com***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Hasil pencarian: 1). Konsolidasi daftar pemilih pada pemilihan umum pimpinan daerah di bawah Kabupaten Musi Banyuasin berjalan dengan baik, tetapi dari segi pendanaan atau anggaran, tampaknya sangat kurang karena dana yang ada dihimpun. Disalin oleh KPU RI, dialihkan ke operasi pengelolaan daerah 19, lalu untuk sumber daya manusia dikatakan sangat langka, dimana moderator hanya memiliki satu orang untuk menangani data pemilu secara terus menerus untuk 14 kecamatan. 2). Faktor penghambat pendataan kegiatan penyusunan dapil pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah: a). Masyarakat yang belum memiliki akta kematian keluarga, maka data masyarakat atau jumlah pemilih yang meninggal tanpa akta kematian akan tetap tercatat dalam data untuk dijadikan daftar pemilih pada saat pemilihan Kepala Daerah. b). Pelayanan Pemakaman yang menyediakan data orang yang meninggal masih belum valid karena data bahwa warga masyarakat yang menyelenggarakan pemakaman di Musi Banyuasin belum tentu warga Musi Banyuasin, tetapi datanya masih tercatat di Jemaat. Banyuasin.

**Kata kunci :** Evaluasi, pemilih, pemilihan umum, kepala daerah**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the preparation of the voter list in the general election of regional heads in Musi Banyuasin Regency. This study uses a qualitative approach which is supported by quantitative data. Search results: 1). Consolidation of voter lists in the regional leadership elections under Musi Banyuasin Regency went well, but in terms of funding or budget, it seems to be very lacking because the existing funds were collected. Copied by KPU RI, transferred to regional management operations 19, then for resources Human resources are said to be very scarce, where the moderator only has one person to handle election data continuously for 14 sub-districts. 2). The inhibiting factors for collecting data on the preparation of electoral districts in the general election for the regional head of Musi Banyuasin Regency are: a). For people who do not have a family death certificate, the community data or the number of voters who died without a death certificate will still be recorded in the data to be used as a voter list at the time of the Regional Head election. b). Funeral services that provide data on people who died are still not valid because the data that community members who hold funerals in Musi Banyuasin are not necessarily Musi Banyuasin residents, but the data is still recorded in the congregation. Banyuasin.*

**Keywords:** Evaluation, voters, general election, regional head

## **PENDAHULUAN**

Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Pemerintah dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Tujuan dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih antara lain untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT, memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih, dan untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.. Sejak tahun 2015 berasal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dalam tahapan Pilkada serentak 2015 ini diawali dan ditandai dengan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak. Setiap penduduk Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih hanya dapat menggunakan haknya jika sudah ada dalam daftar pemilih.

Seseorang yang memiliki hak pilih untuk didaftarkan sebagai pemilih harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) waras; b) tidak mempunyai hak suara yang dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap**

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar orang yang berhak memilih dan telah terdaftar sebagai calon pemilih dalam suatu pesta demokrasi di suatu daerah. KPU Provinsi dan/atau KPU pemerintah/kota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk mengirimkan data kependudukan kepada KPU provinsi dan/atau otoritas KPU kota/kabupaten. digunakan untuk memilih secara rinci kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk setiap desa/kelurahan atau nama lain.

Menurut Firmanzah, 2008: 272). Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran

bahkan komunikasi antar pribadi/ tatap muka atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, azas, ideologi serta janji janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Pada Pasal 1 (7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat.

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah organisasi penyelenggara pemilihan umum nasional yang bersifat tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan pemilihan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di daerah pemilihan negara kesatuan Republik Indonesia tempat Bawaslu berada yang berkedudukan meliputi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu pemerintah atau kota untuk kecamatan disebut Komisi Pengawas Pemilu

Kecamatan dan untuk desa disebut Panitia Pemantau Desa (PPL).

3. Dewan Kehormatan Perencana Pemilu (DKPP) adalah Dewan Kehormatan Perencana Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP adalah instansi yang menangani pelanggaran Kode Etik Perencana Pemilu.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah meliputi beberapa tahapan, yakni :

- 1) Menetapkan daftar pemilih;
- 2) Mendaftarkan dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- 3) Kampanye;
- 4) Pemungutan suara;
- 5) Menghitung suara; dan
- 6) Menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terbagi menjadi 14 kelurahan dan 240 kelurahan/desa. Muba memiliki DPT tahun 2020 sebanyak 53.257 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 230.847 dan pemilih perempuan 222.410. Sebagai acuan pembuatan daftar pemilih, penyelenggara pemilu berkoordinasi untuk melakukan pemutakhiran data pemilih agar tidak melanggar undang-undang. meniadakan hak pilih masyarakat. Pada pemerintahan Muba terdapat kendala dalam penyusunan daftar pemilih, khususnya kependudukan dan catatan sipil pemerintahan Musi Banyuasin, bagi pemilih pemula tidak dapat menunjuk memberikan data berdasarkan nama dan alamat, hanya berdasarkan Data pendaftaran KTP, bagi yang sudah masuk usia dinas tetapi datanya belum terdaftar sehingga tidak bisa masuk dalam daftar pemilih,

permasalahan kedua adalah data mangkat, penindakan atau pembayangan bisa dilakukan jika pihak keluarga mengeluarkan akta kematian kepada DISDUKCAPIL, dan yang penting, data kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman diumumkan, yang semuanya tidak dapat dianggap sah, karena mereka mencatat semua prosedur pemakaman warga yang baik dari Kabupaten Musi. Kesalahan kecil dalam penyusunan DPT akan berdampak besar pada keberhasilan pemilu dan adopsi nilai-nilai demokrasi.

Masalah dalam DPT dapat merenggut hak konstitusional warga negara. Hilangnya hak konstitusional ini jelas merupakan pengurangan yang sangat besar terhadap nilai demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menyusun evaluasi program penyusunan daftar pemilih untuk proses pemilihan selanjutnya. Comprehension Assessment Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), penilaian adalah "proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan memberikan informasi yang berguna untuk evaluasi alternatif keputusan", artinya penilaian adalah proses menggambarkan, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang berguna untuk membentuk alternatif keputusan. Juga di Lababa (2008), Worthen dan Sanders mendefinisikan "evaluasi sebagai upaya untuk menemukan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai dapat berupa informasi tentang program tertentu, proses produksi, dan prosedur alternatif.

Teori model CIPP oleh Stufflebeam 1971 (dari Ward Mitchell Cates, 1990 : 120), yaitu :

1. Context (Tujuan&Sasaran Kebijakan )
2. Input
  - a. Strategi penyusunan daftar pemilih
  - b. Dana/Anggaran
  - c. Sumber Daya Manusia
3. Proses
  - a. Penyusunan daftar pemilihan
  - b. Komponen Daftar Pemilih
4. Product
  - a. Akurat
  - b. Konfersif
  - c. Akutable

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, orang adalah sumber data utama. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan kondisi. Sumber data penelitian ini:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data utama atau metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara (Hasan M. Iqbal, 2002).
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dan dikumpulkan dari sumber yang ada. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini digunakan untuk menganalisis kegiatan penyusunan daftar pemilihan kepala daerah di Kabupaten Musi, Banyuasin, untuk mempromosikan atau mencapai milestone. tergantung teori yang digunakan dapat diketahui.

## HASIL PENELITIAN

Tujuan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah di pemerintahan ibu kota Musi Banyuasin adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018. Pemilihan umum melibatkan unsur penyusunan daftar pemilih nasional. KPU Pemerintah/Kota diwajibkan oleh undang-undang untuk terus memperbaharui dan memelihara data pemilih dengan memperhatikan data kependudukan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Kabupaten Musi Banyuasin seharusnya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pemilihan bupati dan wakil bupati) pada 2022, namun dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU RI, Bawaslu RI, DKPP dan Komite II DPRRI, pemilihan ini akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024, selama masa jabatan bupati dan wakil bupati telah berakhir, akan diangkat seorang pejabat eksekutif. Strategi Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Selama Kabupaten Musi Banyuasin, KPU Musi Banyuasin secara strategis melakukan penyusunan daftar pemilih ini dengan koordinasi kerjasama stakeholder seperti bekerjasama dengan Polres dan Kodim Musi Banyuasin. KPU Kabupaten Musi Banyuasin membuka layanan sepanjang jam kerja untuk menerima masyarakat yang melaporkan data pemilunya. Selain strategi yang sudah ada, KPU Musi Banyuasin juga mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Otoritas Kesbangpol untuk

membuat program percepatan pendataan pemula di Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk keperluan anggaran dan alokasi kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersedia berdasarkan dana APBN namun kondisi saat ini anggaran yang tersedia dengan jumlah yang sangat minim, keadaan ini semuanya sama di jajaran KPU Kabupaten/Kota. Pada saat ini dana setiap bulannya Rp. 2.000.000 untuk kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin. Sumber daya manusia yang tersedia dalam kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin, karna saat proses kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin ini bukanlah saat tahapan pemilihan umum maka staf atau SDM yang tersedia terdiri dari staf teknis PNS dan staf teknis non PNS serta operator data.

Langkah awal pemerintah daerah dalam hal ini Disdukcapil adalah menyediakan data kependudukan berupa subdivisi agregasi data kependudukan sebagai dokumentasi kepada KPU pada saat penyiapan daerah pemilihan anggota DPRD kota/kabupaten dan kependudukan. data calon pemilih. sebagai bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara. dalam bentuk DP4, setelah mendapatkan data DP4, KPU Kabupaten Musi Banyuasin akan menghubungkannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan umum atau pemilihan terakhir yang terus diperbarui Pemilihan terakhir terus diperbarui dengan memperhitungkan

DP4, dengan menambahkan Pemilih baru yang disertakan di DP4 ke DPT Pemilu atau pemilu terakhir yang terus diupdate.

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin, melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota membuat aplikasi mobile pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang terhubung dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di KPU RI, Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan per bulan dari dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, selanjutnya KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di Papan pengumuman/website masing masing berupa byname, Bawaslu maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dapat mengakses rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Rapat pleno terbuka tentang penetapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dihadiri oleh stake holder yang ada serta seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, baik itu secara virtual (Zoom) maupun secara tatap muka namun tetap memperhatikan protocol kesehatan, serta jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia. Tertibnya Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin menurut kami sudah sesuai dengan prosedur yang ada, walaupun catatannya ada proses dilapangan yang belum bisa dilaksanakan yaitu koordinasi

dengan para Camat yang ada di Kabupaten MUBA terkait dengan enertbitan akte kematian warga MUBA, namun karna kondisi covid 19, maka kegiatan ini untuk sementara ditunda dahulu.

## 1. Konteks

### a. Tujuan Kebijakan

Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah pada pemerintahan perdana menteri Musi Banyuasin bertujuan untuk mengkinikan data pemilu yang ada untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kemutakhiran data pemilu pada pemilihan kepala daerah di bupati berikutnya. Musi Banyuasin. Menurut Peraturan KPU 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Nasional untuk Penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilu yang ada untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan satuan moneter mata uang data Pemilu pada Pemilu Daerah. dipimpin kemudian di bawah Bupati Musi Banyuasin, selain itu tujuan operasi tersebut adalah untuk mengkinikan data pemilih agar memenuhi aspek kelengkapan, keakuratan dan kemutakhiran. Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan ini dilakukan secara bulanan, dengan mempertimbangkan penduduk pindah, pemilih pemula, pemilih meninggal dan perubahan faktor data pemilih.

### b. Sasaran Kebijakan

Tujuan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah di lingkungan pemerintahan Perdana Menteri Musi Banyuasin adalah untuk

melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU 11 Jumlah Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Nasional pada saat menyelenggarakan pemilihan umum, KPU kabupaten/kota wajib mengkinikan dan memelihara data pemilu secara terus menerus dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Input

### a. Strategi Penyusunan Daftar Pemilih

Strategi KPU Musi Banyuasin melakukan penyusunan daftar pemilih ini dengan kerjasama para pemangku kepentingan seperti berkoordinasi dengan Polres dan Kodim Musi Banyuasin mengenai jumlah polisi yang akan pensiun dan akan memasuki masa liburan. , membuka layanan terpadu di KPU Kabupaten Musi Banyuasin setiap jam kerja untuk menerima laporan data pemilih. Selain strategi yang sudah ada, KPUD Musi Banyuasin juga berencana menjalin kerja sama dengan

### b. Dana Atau Anggaran

Penetapan alokasi dana pada setiap Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota untuk keperluan anggaran dan pengalokasian pemutakhiran data pemilu yang ada berdasarkan dana APBN, namun karena kondisi saat ini anggaran yang tersedia dalam jumlah yang sangat minim, situasi ini semua sama di jajaran KPU/Kota saat ini Rp 1.000.000 per bulan untuk kegiatan menyusun daftar pemilih pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

### c. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia yang tersedia dalam penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum kepala daerah di pemerintah provinsi Musi Banyuasin, karena proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum kepala daerah di pemerintah provinsi Musi Banyuasin, tidak di legislatif pemilu, staf atau sumber daya manusia yang ada terdiri dari pegawai negeri sipil dan staf teknis non-sipil serta operator data.

## 3. Proses

### a. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilihan

Langkah-langkah penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum daerah di bawah KPU 11 tahun 2018 meliputi penyusunan daftar pemilih nasional dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tindakan awal yang dilakukan pemerintah daerah dalam kasus Disdukcapil ini adalah memberikan data kependudukan berupa subdivisi agregasi data kependudukan sebagai dokumentasi kepada KPU pada saat persiapan pemilihan anggota DPRD kota/pemerintah; dan B. data pemilih yang akan datang sebagai dokumen KPU pada saat menyusun daftar pemilih sementara, data ini berbentuk DP4, setelah mengambil data DP4, KPU Kabupaten Musi Banyuasin akan mengaitkannya dengan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan umum. atau pemilihan akhir yang terus diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perbandingan dan penyesuaian. DPT pemilu atau pilkada terus dimutakhirkan dengan memperhitungkan DP4, dengan menambahkan pemilih baru di DP4 ke dalam DPT agar pemutakhiran pemilu atau pilkada tetap berjalan.

### b. Komponen Daftar Pemilih

Komponen Kontinuitas Pemutakhiran Pemilih berdasarkan Peraturan KPU

11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Nasional Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang merupakan komponen Pemutakhiran Pemilih Berkelanjutan, yaitu perbaikan faktor data pemilih, pemilih baru ( 17 tahun dan terdaftar E-KTP), Pindah tempat tinggal, anggota baru TNI/POLRI, Pensiunan TNI/POLRI dan adanya anggota keluarga yang meninggal.

## 1. Product

### a. Terlaksananya Penyusunan Daftar Pemilih

Standar kinerja penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah di pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat pleno terbuka terkait identifikasi niat untuk terus melakukan pemutakhiran data pilkada di mana pemangku kepentingan yang ada serta semua parpol Kabupaten Musi Banyuasin ambil bagian, baik secara virtual (Memperbesar) maupun tatap muka dengan tetap menghormati komunikasi Informasi kesehatan dan jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia.

### b. Tertibnya Penyusunan Daftar Pemilih

Adapun tertib penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, menurut kami, sesuai dengan prosedur yang ada, meskipun catatan menunjukkan bahwa ada proses dalam praktik yang tidak memungkinkan, yakni berkoordinasi dengan Camat Kabupaten MUBA terkait penerbitan akta kematian warga MUBA, namun karena situasi COVID-19, kegiatan ini ditunda untuk sementara waktu.

## Hasil penelitian

Penyusunan daftar pemilih dalam pemilu kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk mengkinikan data pemilu yang ada untuk menjamin keakuratan, kelengkapan dan kemutakhiran data. Musi Banyuasin.

Strategi dalam melakukan penyusunan daftar pilkada ini adalah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, agar anggarannya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan KPU Indonesia.

Tahapan pembuatan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Musi Banyuasin, dilakukan sesuai prosedur dan prosedur yang berlaku.

Melaksanakan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah di pemerintahan Musi Banyuasin, melakukan rapat koordinasi dan rapat pleno terbuka sehubungan dengan identifikasi pembaruan yang relevan. proses data pemilihan yang melibatkan pemangku kepentingan saat ini dan semua partai politik bupati Musi Banyuasin baik secara virtual (Memperbesar) maupun tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan digital Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia.

## KESIMPULAN

1. Operasi daftar suara pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah berjalan dengan baik, namun dari segi pendanaan atau anggaran tampaknya masih banyak kekurangan karena dana yang saat ini sedang ditarik oleh KPU Indonesia dialihkan ke kegiatan pengelolaan kelompok 19, sumber daya manusia dikatakan sangat minim, dimana hanya satu operator yang mengurus data pilkada 1

- kecamatan.
2. Faktor penghambat pendataan kegiatan kompilasi pemilih pada pemilu kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin adalah:
    - a. Masyarakat atau pemilih yang meninggal dunia tanpa akta kematian masih tercatat dalam daftar pemilih pada saat pemilihan kepala daerah.
    - b. Pelayanan Pemakaman yang menyediakan data orang yang meninggal masih tidak valid karena data bahwa masyarakat yang mengadakan pemakaman di Musi Banyuasin belum tentu warga Musi Banyuasin, tetapi datanya masih tercatat di Jemaat Anggota dan Pelayanan Pemakaman Musi Banyuasin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta:Prisma Media, 2004),
- Abdurrahman. 2011. *“Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang”* (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sintang).
- Arbas, Cakra. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. Jakarta : Sofmedia.
- Arikunto, Suharsimi, 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cetakan Ke II, Jakarta : Rineka Cipta.
- David Keith dan Newstroom. J.W. Terjemahan Arif Dharma : *Perilaku Dalam Organisasi*, Jakarta : Erlangga
- Erawan, I Ketut Putra, Riswanda Imawan dkk. 2010. *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumber Daya Manusia*
- Jankins, 2000. *Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Grafindo
- Miles, Matthew B and Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Nasution, Harmein. 2007. *Peran, Konsep & Aktifitas Manajemen SDM*. Presentasi melalui Pusat Jasa Ketenagaan. Universitas Sumatera Utara.
- Nuryanta, Nanang. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Jurnal Pendidikan Islam No. 1. Vol I : 61-63. Yogyakarta.
- Rachman, Arief. 2007. *Kebijakan Pemerintah Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Ramlan Subakti, D. S. 2011 *Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jakarta, Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ridwan, 2005. *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung : CV. Alfabeta
- Rozali Abdullah. 2009 *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Setiaji, Bambang. 2004. *Panduan Riset Dengan Pendekatan Kualitatif*, Program Pascasarjana. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Singarimbun, Masri. 2005. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Suharizal, 2000. *Pemilukada Regulasi*. Jakarta: Aksara, 2000
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syahrul, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta

- Syamsudin Haris. 2000. *Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Gramedia),
- Yusdianto, 2000. *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya I*. Jurnal Konstitusi Vol II
- Wahab, Abdul. 1997. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Remaja RosdaKarya.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.4
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Website Mutty, A, "Media Indonesia" dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/123769>- beberapa catatan menyongsong pilkada 2018 diakses pada 24 Desember 2020.